SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN HEWAN ANJING DENGAN POTAS DALAM PERSPEKTIF UU NO. 18 TAHUN 2009 *jo*. UU NO. 41 TAHUN 2014[1]

Oleh :
Elia Zakaria Pangow [2]
Dientje Rumimpunu [3]
Roy Ronny Lembong [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan hewan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan hewan anjing dengan potas berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hewan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. 2. Pelaku pembunuhan anjing menggunakan potas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja (*dolus*), serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan analisis terhadap kasus pembunuhan anjing menggunakan potas di Kota Manado tahun 2022 dan Kota Pontianak tahun 2024, penggunaan potas dilakukan secara sadar dan terencana sehingga mengakibatkan penderitaan serta kematian hewan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, menurut penulis, penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 lebih tepat digunakan dibandingkan hanya menerapkan Pasal 302 KUHP, karena undang-undang tersebut secara khusus mengatur perlindungan terhadap hewan beserta sanksi pidana bagi pelanggarnya. Penerapan ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan, serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : *sanksi hukum, pembunuhan anjing, potas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hewan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan lingkungan[5]. Dalam perspektif biologis, hewan adalah makhluk hidup yang memiliki sistem saraf, kemampuan fisiologis, serta kapasitas untuk merasakan rasa sakit, stres, dan penderitaan. Dalam perspektif ekologis, hewan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, dalam perspektif sosial, hewan seringkali memiliki hubungan yang erat dengan manusia, baik dalam bentuk hubungan emosional, ekonomi, maupun kultural.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, terjadi perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap hewan[6]. Pada masa lalu, hewan lebih banyak dipandang sebagai objek pemanfaatan semata, terutama dalam konteks ekonomi, konsumsi, dan tenaga kerja. Hewan diposisikan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi demi kepentingan manusia. Namun, perkembangan nilai etika, moralitas, serta kesadaran kemanusiaan telah melahirkan cara pandang baru yang menempatkan hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki kepentingan untuk diperlakukan secara layang.

Perkembangan tersebut melahirkan konsep yang dikenal sebagai kesejahteraan hewan(*animal welfare*)[7]. Konsep kesejahteraan hewan menekankan bahwa hewan harus bebas dari rasa lapar, rasa sakit, penderitaan, stres, serta perlakuan yang tidak etis.[8] Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa hewan sebagai makhluk hidup memiliki kapasitas untuk mengalami penderitaan, sehingga manusia sebagai makhluk rasional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperlakukan hewan secara etis.

Dalam konteks hukum modern, perlindungan terhadap hewan menjadi bagian dari perkembangan hukum yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.[9] Hukum tidak lagi hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga berperan dalam mengatur bagaimana manusia memperlakukan makhluk

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220712011138
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Food and Agriculture Organiszation (FAO), Animal Welfare and Ethics Publication.
[6] Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2011.
[7] World Organisation for Animal Health (OIE), Animal Welfare Guidelines.
[8] World Organisation for Animal Health (OIE), Animal Welfare Guidelines.
[9] Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2011

hidup lainnya. Perlindungan hukum terhadap hewan merupakan refleksi dari perkembangan etika hukum yang mengakui pentingnya mencegah penderitaan yang tidak perlu terhadap makhluk hidup.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hewan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.[10] Regulasi tersebut menegaskan pentingnya prinsip kesejahteraan hewan, sekaligus memberikan batasan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan pernderitaan pada hewan.[11] Undang-Undang tersebut mencerminkan perkembangan hukum nasional yang mulai mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap makhluk hidup selain manusia.

Namun demikian, keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hewan secara efektif.[12] Dalam realitas sosial, masih banyak ditemukan tindakan kekerasan terhadap hewan, sebagai contoh, kasus pencurian anjing dengan modus meracuni menggunakan potas yang terjadi di Manado pada tahun 2022[13] dan di Pontianak pada tahun 2024.[14] Fenomena kekerasan terhadap hewan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap prinsip kesejahteraan hewan, serta lemahnya penegakan hukum.[15]

Salah satu bentuk kekerasan terhadap hewan yang sering terjadi adalah pembunuhan hewan dengan cara yang tidak manusiawi. Pembunuhan hewan pada dasarnya tidak selalu dilarang oleh hukum, mengingat dalam kondisi tertentu pembunuhan hewan dapat dibenarkan, misalnya untuk kepentingan kesehatan, penelitian, atau kebutuhan konsumsi.[16] Namun demikian, pembunuhan hewan harus dilakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan, yaitu dengan metode yang tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan.[17]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan hewan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan hewan anjing dengan potas berdasarkan hukum yang berlaku?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap hewan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Pengaturan mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 merupakan landasan yuridis yang bertujuan untuk menjamin setiap hewan memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan kebutuhan biologis dan perilaku alaminya. Oleh karena itu, sebelum membahas bentuk perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan hewan dengan menggunakan potas, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagai dasar dalam menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan potas sebagai sarana untuk membunuh anjing merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan karena mengakibatkan penderitaan bahkan kematian pada hewan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

[10] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
[11] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
[12] Soerjono Soekarnto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
[13] Jorie M.R. Darondo, "Polisi Meringkus Tiga Pencuri Belasan Anjing di Manado," ANTARA News Sulawesi Utara, 8 Juni 2022, diakses 16 Juli 2026, https://manado.antaranews. com/berita/203185/polisi-meringkus-tiga-pencuri-belasan-anjing-di-manado
[14] SuaraKalbar, Mengenal potas, racun sianida digunakan pelaku curi anjing di Pontianak (4 Maret 2024), diakses tanggal 16 Juli 2026, https://kalbar.suara.com/read/2024/03/04/ 193021/mengenal-potas-racun-sianida-digunakan-pelaku-curi-anjing-di-pontianak
[15] Muladi dan Berda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010.
[16] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
[17] World Organisation for Animal Health (OIE), Animal Welfare Guidelines.

Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Pasal 66A sampai dengan Pasal 66D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 merupakan dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan hewan di Indonesia. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap orang untuk menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan hewan, mulai dari penangkapan, pemeliharaan, pengangkutan, pemanfaatan, hingga pengorbanan hewan. Selain itu, hewan harus dibebaskan dari rasa lapar, haus, sakit, penganiayaan, rasa takut, dan tekanan serta diberikan kesempatan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.[18]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hewan dalam hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hewan, tetapi juga pada penghormatan terhadap kesejahteraan hewan sebagai makhluk hidup. Louise Shania Sabela dan Karunia Haganta berpendapat bahwa perlindungan hewan di Indonesia perlu terus dikembangkan agar tidak hanya berlandaskan kepentingan manusia (antroposentris), tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kepentingan hewan.[19]

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan potas untuk membunuh anjing jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 66A sampai dengan Pasal 66D karena mengakibatkan penderitaan dan kematian pada hewan. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.[20]

Kasus penggunaan potas terhadap anjing menunjukkan bahwa praktik pembunuhan hewan dengan cara yang tidak manusiawi masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022, Polresta Manado mengamankan tiga pelaku pencurian anjing yang kedapatan membawa 12 ekor anjing yang telah mati akibat diracun menggunakan potas, beserta barang bukti berupa potas dan senjata tajam. Kasus tersebut menunjukkan bahwa potas digunakan sebagai sarana untuk melumpuhkan atau membunuh anjing sebelum diperjualbelikan atau dikonsumsi.[21]

Kasus serupa kembali terjadi di Kota Pontianak pada tahun 2024. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga memberikan makanan yang telah dicampur potas kepada seekor anjing peliharaan hingga mengalami kejang dan kehilangan kemampuan bergerak, kemudian anjing tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa oleh pelaku. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penggunaan potas masih menjadi modus *operandi* dalam tindak pidana pencurian anjing.[22]

Berdasarkan kedua kasus tersebut, penggunaan potas terhadap anjing jelas bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A sampai dengan Pasal 66D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, bahkan kematian pada hewan sehingga tidak memenuhi prinsip perlakuan yang layak terhadap hewan. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta ketentuan lain yang relevan dalam KUHP.[23]

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Hewan Anjing dengan Potas dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Untuk menentukan apakah pembunuhan hewan anjing dengan menggunakan potas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-

[18] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A–66D.

[19] Louise Shania Sabela dan Karunia Haganta, "Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights," CREPIDO, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 1–15.

[20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 91B.

[21] Jorie M.R. Darondo, "Polisi Meringkus Tiga Pencuri Belasan Anjing di Manado," ANTARA News Sulawesi Utara, 8 Juni 2022, diakses 18 Juli 2026, https://manado.antaranews.com/berita/203185/polisi-meringkus-tiga-pencuri-belasan-anjing-di-manado

[22] Muhammad Yunus, "Mengenal Potas, Racun Sianida Digunakan Pelaku Curi Anjing di Pontianak," Suara Kalbar, 4 Maret 2024, diakses 18 Juli 2026, https://kalbar.suara.com/read/2024/03/04/193021/mengenal-potas-racun-sianida-digunakan-pelaku-curi-anjing-di-pontianak

[23] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A–66D.

Undang Nomor 41 Tahun 2014. Analisis ini penting untuk menilai apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh undang-undang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kematian hewan, unsur kesengajaan, serta pemenuhan unsur tindak pidana dalam penggunaan potas terhadap anjing.

a. Subjek Hukum sebagai Pelaku Tindak Pidana
 Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, unsur tersebut dinyatakan dengan frasa "setiap orang", yang menunjukkan bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.[24] Dengan demikian, ruang lingkup subjek hukum tidak dibatasi oleh profesi, pekerjaan, maupun status tertentu, melainkan mencakup setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
 Dalam konteks pembunuhan hewan anjing dengan menggunakan potas, pelaku yang secara sengaja menggunakan potas untuk meracuni hingga mengakibatkan penderitaan atau kematian hewan termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut karena pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Oleh sebab itu, selama tidak terdapat keadaan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, pelaku tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[25]
b. Perbuatan yang Menimbulkan Penderitaan atau Kematian Hewan
 Salah satu unsur penting dalam tindak pidana terhadap hewan adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, penganiayaan, atau kematian hewan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap orang wajib menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dalam setiap tindakan terhadap hewan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 66A yang pada dasarnya melarang setiap bentuk perlakuan yang menyebabkan hewan mengalami rasa sakit, penderitaan, penganiayaan, maupun kematian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[26]
 Dalam konteks pembunuhan anjing dengan menggunakan potas, unsur perbuatan tidak hanya dinilai dari akibat berupa kematian hewan, tetapi juga dari cara yang digunakan oleh pelaku. Potas merupakan zat beracun yang umumnya dicampurkan ke dalam makanan agar dapat dikonsumsi oleh anjing tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah racun tersebut masuk ke dalam tubuh, hewan akan mengalami keracunan yang ditandai dengan kejang, kesulitan bernapas, kehilangan keseimbangan, hingga akhirnya mati. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan potas menyebabkan penderitaan fisik sebelum kematian terjadi, sehingga bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan yang menghendaki agar hewan terbebas dari rasa sakit, penderitaan, dan penyiksaan yang tidak perlu.[27]
c. Unsur Kesengajaan (*Dolus*) dalam Penggunaan Potas
 Kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana yang menunjukkan adanya hubungan antara kehendak pelaku dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) dari pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang akan timbul. Oleh karena itu, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan dilakukan dengan

[24] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 91B.
[25] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A.
[26] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A.
[27] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A ayat (1) dan ayat (2).

sengaja apabila pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkannya.[28]

Dalam perkara pembunuhan hewan anjing menggunakan potas, unsur kesengajaan dapat dilihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Penggunaan potas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diawali dengan memperoleh potas, mencampurkannya ke dalam makanan, kemudian memberikan makanan tersebut kepada anjing. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya persiapan dan perencanaan sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian, penggunaan potas merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan agar racun tersebut menimbulkan penderitaan atau kematian pada anjing.

d. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Penggunaan Potas terhadap Anjing

Pemenuhan unsur tindak pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus pembunuhan anjing menggunakan potas, analisis tidak cukup hanya membuktikan adanya kematian hewan, tetapi juga harus menilai apakah seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah terpenuhi. Unsur tersebut meliputi adanya subjek hukum, perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kematian hewan, serta adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.[29]

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tahap berikutnya adalah menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, terhadap pelaku pembunuhan anjing dengan menggunakan potas perlu dilakukan analisis mengenai terpenuhinya syarat-syarat tersebut.

a. Kemampuan Bertanggung Jawab sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat utama dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta mengarahkan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum.[30] Pendapat tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak cukup didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga harus memperhatikan keadaan pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.

b. Analisis Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi juga harus disertai dengan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan merupakan prinsip fundamental yang menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, kesalahan menjadi dasar yang menghubungkan antara perbuatan pidana dengan pemidanaan terhadap pelaku.[31]

Konsep kesalahan (*schuld*) pada dasarnya mencerminkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), tergantung pada bentuk sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Dalam perkara pembunuhan anjing menggunakan potas, bentuk kesalahan yang relevan adalah kesengajaan karena pelaku secara sadar menggunakan potas sebagai sarana untuk mengakibatkan penderitaan atau kematian pada hewan.[32]

[28] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 121–123; lihat juga Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, 2025.

[29] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A dan Pasal 91B.

[30] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 146–148.

[31] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 133–137.

[32] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 181–186; lihat juga Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep

c. Tidak Adanya Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana, seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana belum tentu dapat dipidana apabila terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum atau menghapus kesalahan pelaku. Alasan tersebut dikenal sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar merupakan keadaan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap dibenarkan oleh hukum, sedangkan alasan pemaaf merupakan keadaan yang menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Dengan demikian, alasan pembenar berkaitan dengan perbuatannya, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan keadaan diri pelaku.[33]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa bentuk alasan penghapus pidana, antara lain ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2), pelaksanaan ketentuan undang-undang dalam Pasal 50, serta pelaksanaan perintah jabatan yang sah dalam Pasal 51 KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tertentu yang dibenarkan atau dimaafkan oleh hukum.[34]

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan pembunuhan anjing menggunakan potas, menurut penulis tidak terdapat keadaan yang memenuhi unsur alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penggunaan potas dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan melumpuhkan atau membunuh anjing sehingga memudahkan pelaku mengambil atau memperjualbelikan hewan tersebut. Perbuatan tersebut bukan dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum, bukan merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang sah, serta tidak dilakukan oleh pelaku yang kehilangan kemampuan bertanggung jawab.[35]

Fakta tersebut terlihat dalam kasus pencurian anjing di Kota Manado pada tahun 2022, di mana pelaku menggunakan potas sebagai racun untuk membunuh anjing sebelum diperjualbelikan. Modus tersebut menunjukkan adanya kehendak dan perencanaan sehingga tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.[36]

Kasus serupa juga terjadi di Kota Pontianak pada tahun 2024. Pelaku mencampurkan potas ke dalam makanan anjing agar hewan tersebut mengalami keracunan dan mudah dikuasai. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan sehingga tidak memenuhi unsur alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHP.[37]

d. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Penggunaan Potas terhadap Anjing

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, perlu dilakukan analisis terhadap terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam perkara pembunuhan anjing menggunakan potas, unsur-unsur yang perlu dibuktikan meliputi adanya subjek hukum, adanya perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kematian hewan, adanya kesengajaan, serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana.[38]

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku, langkah selanjutnya adalah menilai bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi pidana

Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, 2025.

[33] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 148–154.

[34] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 44, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51.

[35] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 156–160.

[36] Jorie M.R. Darondo, "Polisi Meringkus Tiga Pencuri Belasan Anjing di Manado," *ANTARA News Sulawesi Utara*, 8 Juni 2022. Diakses 16 Juli 2026, https://manado.antaranews.com/berita/203185/polisi-meringkus-tiga-pencuri-belasan-anjing-di-manado

[37] Suara Kalbar, "Mengenal Potas, Racun Sianida Digunakan Pelaku Curi Anjing di Pontianak," 4 Maret 2024. Diakses 8 Maret 2026, https://kalbar.suara.com/read/2024/03/04/193021/mengenal-potas-racun-sianida-digunakan-pelaku-curi-anjing-di-pontianak

[38] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, khususnya Pasal 66A dan ketentuan sanksi pidana.

tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga merupakan wujud penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip kesejahteraan hewan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada dasar hukum pengenaan sanksi pidana, bentuk dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, tujuan pemidanaan, serta analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan anjing menggunakan potas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku

 Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan anjing menggunakan potas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan melalui larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, penganiayaan, maupun perlakuan yang tidak manusiawi terhadap hewan. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi landasan dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melanggar prinsip kesejahteraan hewan.[39]

b. Bentuk dan Ancaman Sanksi Pidana

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tidak hanya mengatur kewajiban setiap orang untuk menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, tetapi juga menetapkan sanksi pidana sebagai konsekuensi hukum terhadap setiap pelanggaran. Keberadaan sanksi pidana tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hewan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan kesejahteraan hewan.[40]

 Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A dapat dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda. Pidana penjara merupakan bentuk pidana pokok yang dijatuhkan sebagai pembatasan kemerdekaan pelaku atas perbuatannya, sedangkan pidana denda merupakan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Kedua jenis pidana tersebut dapat diterapkan secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.[41]

 Dalam kasus pencurian anjing di Kota Manado pada tahun 2022 maupun di Kota Pontianak pada tahun 2024, penggunaan potas dilakukan sebagai sarana untuk mempermudah pelaku menguasai atau memperjualbelikan anjing.[42] Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan serta mengakibatkan penderitaan dan kematian hewan. Dengan demikian, apabila penegak hukum menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, pelaku pada dasarnya dapat dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 91B.[43]

 Menurut penulis, ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 merupakan instrumen penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap hewan. Namun demikian, efektivitas sanksi tersebut sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan tidak hanya

[39] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

[40] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 9–15.

[41] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 91B.

[42] Jorie M.R. Darondo, "Polisi Meringkus Tiga Pencuri Belasan Anjing di Manado," *ANTARA News Sulawesi Utara*, 8 Juni 2022. Diakses 16 Juli 2026; SuaraKalbar, "Mengenal Potas, Racun Sianida Digunakan Pelaku Curi Anjing di Pontianak," 4 Maret 2024. Diakses 8 Maret 2026.

[43] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 91B.

dipandang sebagai persoalan etika, tetapi juga sebagai tindak pidana yang harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Tujuan Pemidanaan terhadap Pelaku
Apabila dikaitkan dengan pembunuhan anjing menggunakan potas, penerapan sanksi pidana memiliki fungsi preventif karena diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa. Penggunaan potas sebagai racun yang mengakibatkan penderitaan dan kematian hewan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan, sehingga penegakan hukum secara konsisten diperlukan untuk menekan praktik tersebut.[44]

d. Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Manado 2022 dan Pontianak 2024
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan anjing menggunakan potas harus didasarkan pada terpenuhinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Pasal 91B memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A. Oleh karena itu, sebelum sanksi pidana dijatuhkan, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.[45]
Dalam kasus pencurian anjing di Kota Manado pada tahun 2022, pelaku menggunakan potas sebagai racun untuk membunuh anjing sebelum hewan tersebut diperjualbelikan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang secara sengaja mengakibatkan penderitaan dan kematian hewan melalui cara yang tidak manusiawi. Berdasarkan fakta tersebut, menurut penulis perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan Pasal 66A sehingga secara yuridis dapat menjadi dasar penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.[46]
Analisis yang sama dapat diterapkan pada kasus di Kota Pontianak tahun 2024. Pelaku mencampurkan potas ke dalam makanan anjing agar hewan mengalami keracunan sehingga mudah ditangkap. Modus tersebut menunjukkan bahwa penggunaan potas bukan merupakan tindakan yang dilakukan karena kelalaian, melainkan sebagai sarana yang secara sadar dipilih untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, fakta yang terungkap dalam kasus tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan larangan yang diatur dalam Pasal 66A, sehingga ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 91B pada dasarnya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti di persidangan.[47]

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kematian terhadap hewan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan dua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hewan tidak hanya menjadi bagian dari hukum administrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai penerapan ketentuan KUHP terhadap pelaku pembunuhan hewan menggunakan potas, hubungan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam menentukan dasar hukum yang tepat terhadap perbuatan tersebut.

a. Pengaturan Tindak Pidana terhadap Hewan dalam Pasal 302 KUHP
Pasal 302 KUHP merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hewan dari setiap perbuatan yang menimbulkan rasa

[44] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A.

[45] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A dan Pasal 91B.

[46] Jorie M.R. Darondo, "Polisi Meringkus Tiga Pencuri Belasan Anjing di Manado," ANTARA News Sulawesi Utara, 8 Juni 2022. Diakses 16 Juli 2026, https://manado.antaranews.com/berita/203185/polisi-meringkus-tiga-pencuri-belasan-anjing-di-manado.

[47] SuaraKalbar, "Mengenal Potas, Racun Sianida Digunakan Pelaku Curi Anjing di Pontianak," 4 Maret 2024. Diakses 8 Maret 2026, https://kalbar.suara.com/read/2024/03/04/193021/mengenal-potas-racun-sianida-digunakan-pelaku-curi-anjing-di-pontianak.

sakit, penderitaan, luka, atau kerugian yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa hewan merupakan objek yang memperoleh perlindungan hukum dari tindakan yang bersifat kejam atau tidak manusiawi.[48]

b. Hubungan Pengaturan Pasal 302 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap hewan dari perbuatan yang menimbulkan penderitaan maupun kematian. Meskipun demikian, kedua peraturan tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Pasal 302 KUHP mengatur larangan penganiayaan terhadap hewan secara umum sebagai bagian dari hukum pidana umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengatur secara lebih khusus mengenai penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan, dan penerapan prinsip kesejahteraan hewan.[49]

Hubungan antara kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan ketentuan khusus (*lex specialis*). KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur tindak pidana secara umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 merupakan peraturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai kesejahteraan hewan beserta sanksi pidananya. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang khusus tersebut tidak menghapus keberlakuan Pasal 302 KUHP, tetapi memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan.[50]

c. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum apabila mengatur objek atau perbuatan yang sama. Asas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pertentangan antarperaturan serta memberikan kepastian hukum dalam menentukan ketentuan yang harus diterapkan terhadap suatu peristiwa pidana. Dengan demikian, apabila terdapat dua ketentuan yang mengatur perbuatan yang sama, maka ketentuan yang memiliki ruang lingkup pengaturan lebih khusus harus didahulukan penerapannya dibandingkan ketentuan yang bersifat umum.[51]

Penerapan asas lex specialis derogat legi generali menjadi penting dalam menentukan dasar hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anjing menggunakan potas. Perbuatan tersebut memang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 KUHP. Akan tetapi, karena tindakan tersebut secara langsung berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut seharusnya lebih diutamakan dalam proses penegakan hukum.[52]

Penerapan asas *lex specialis* tidak berarti mengesampingkan keberlakuan KUHP secara keseluruhan. KUHP tetap mempunyai fungsi sebagai hukum pidana umum yang berlaku terhadap seluruh tindak pidana sepanjang tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya. Namun, apabila suatu perbuatan telah diatur secara lebih rinci dalam undang-undang khusus beserta ketentuan pidananya, maka aparat penegak hukum seyogianya menerapkan ketentuan khusus tersebut agar tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai secara efektif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kepastian hukum, karena pelaku dikenakan ketentuan yang memang secara

[48] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 302.

[49] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 302; Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A.

[50] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019); Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

[51] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

[52] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015); Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

khusus dibentuk untuk mengatur perbuatan yang dilakukannya.[53]

d. Analisis Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 terhadap Kasus Penggunaan Potas

Kasus pembunuhan anjing menggunakan potas yang terjadi di Kota Manado pada tahun 2022 dan Kota Pontianak pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbuatan yang mengakibatkan penderitaan hingga kematian hewan melalui penggunaan zat beracun. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk menentukan dasar hukum yang paling tepat dalam menjerat pelaku.[54]

Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menindak setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Keberadaan Pasal 66A sebagai ketentuan mengenai kewajiban penerapan kesejahteraan hewan serta Pasal 91B sebagai ketentuan pidana menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hewan dari perlakuan yang menimbulkan penderitaan maupun kematian. Permasalahan yang dihadapi bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada implementasi dan konsistensi penegakan hukumnya.[55]

Penulis juga menilai bahwa salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap hewan adalah masih rendahnya pemahaman bahwa perlindungan hewan merupakan bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga. Dalam praktiknya, tindakan kekerasan terhadap hewan sering kali dipandang sebagai persoalan sosial atau etika semata sehingga ketentuan pidana mengenai kesejahteraan hewan jarang dijadikan dasar dalam proses penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi yang memiliki kewenangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan masih perlu ditingkatkan agar penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih efektif.[56]

Menurut penulis, penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 terhadap pelaku pembunuhan anjing menggunakan potas harus dilakukan secara konsisten dengan tetap memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali. Apabila suatu perbuatan secara nyata memenuhi unsur pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut seharusnya lebih diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam Pasal 302 KUHP. Pendekatan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat fungsi undang-undang sebagai instrumen perlindungan terhadap hewan.

Sebagai rekomendasi, penulis berpendapat bahwa diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai penerapan ketentuan pidana di bidang kesejahteraan hewan, penyusunan pedoman penanganan perkara yang melibatkan kekerasan terhadap hewan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Di samping itu, koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan otoritas veteriner perlu diperkuat agar setiap pelanggaran terhadap ketentuan kesejahteraan hewan dapat ditindak secara efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan hewan dapat terlaksana secara lebih optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hewan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan

[53] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

[54] Jorie M.R. Darondo, "Polisi Meringkus Tiga Pencuri Belasan Anjing di Manado," ANTARA News Sulawesi Utara, 8 Juni 2022. Diakses 16 Juli 2026, https://manado.antaranews.com/berita/203185/polisi-meringkus-tiga-pencuri-belasan-anjing-di-manado; SuaraKalbar, "Mengenal Potas, Racun Sianida Digunakan Pelaku Curi Anjing di Pontianak," 4 Maret 2024. Diakses 8 Maret 2026, https://kalbar.suara.com/read/2024/03/04/193021/mengenal-potas-racun-sianida-digunakan-pelaku-curi-anjing-di-pontianak.

[55] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66A dan Pasal 91B.

[56] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menempatkan kesejahteraan hewan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui kewajiban setiap orang untuk menerapkan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A. Selain itu, KUHP juga memberikan perlindungan terhadap hewan melalui Pasal 302 yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan. Namun, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengatur secara lebih khusus mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan beserta ketentuan pidananya, maka undang-undang tersebut berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum dalam KUHP.

2. Pelaku pembunuhan anjing menggunakan potas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja (*dolus*), serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan analisis terhadap kasus pembunuhan anjing menggunakan potas di Kota Manado tahun 2022 dan Kota Pontianak tahun 2024, penggunaan potas dilakukan secara sadar dan terencana sehingga mengakibatkan penderitaan serta kematian hewan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, menurut penulis, penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 lebih tepat digunakan dibandingkan hanya menerapkan Pasal 302 KUHP, karena undang-undang tersebut secara khusus mengatur perlindungan terhadap hewan beserta sanksi pidana bagi pelanggarnya. Penerapan ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan, serta memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, diharapkan terus melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan agar lebih responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap hewan, termasuk penggunaan zat beracun seperti potas. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi dalam penanganan tindak pidana terhadap hewan.
2. Kepada aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Hakim, diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap hewan. Penegakan hukum hendaknya tidak hanya berfokus pada tindak pidana lain, seperti pencurian, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
3. Kepada masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kematian hewan dengan cara yang tidak manusiawi serta berperan aktif dalam melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap hewan kepada aparat yang berwenang.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan hukum perlindungan hewan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2017.

Chazawi, Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Friedman, Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ibrahim, Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.

Kelsen, Hans Kelsen. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Soekanto, Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Jurnal

Rama Satya, I Gede Sayoga, dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana. "Perlindungan terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 782–792.

Sabela, Louise Shania, dan Karunia Haganta. "Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights." CREPIDO, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 1–15.

Husna, Syifa Ul, Edi Darmawijaya, dan Nurul Fithria. "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana." Parhesia, Vol. 3, No. 1, 2025.

Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Dokumen Organisasi Internasional

Food and Agriculture Organization (FAO). Animal Welfare and Ethics Publication.

World Organisation for Animal Health (OIE). Animal Welfare Guidelines.

Sumber Internet

Jorie M.R. Darondo, "Polisi Meringkus Tiga Pencuri Belasan Anjing di Manado," ANTARA News Sulawesi Utara, 8 Juni 2022. Diakses 16 Juli 2026, https://manado.antaranews.com/berita/203185/polisi-meringkus-tiga-pencuri-belasan-anjing-di-manado

SuaraKalbar. "Mengenal Potas, Racun Sianida Digunakan Pelaku Curi Anjing di Pontianak." 4 Maret 2024. Diakses pada 8 Maret 2026, https://kalbar.suara.com/read/2024/03/04/193021/mengenal-potas-racun-sianida-digunakan-pelaku-curi-anjing-di-pontianak